



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Sudaryanto als Unyil Bin Sudarno (alm)
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 44/14 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tritis RT 009 RW 003 Ds. Sidomulyo Kec. Ngrambe Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Sudaryanto als Unyil Bin Sudarno (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Elien Marlienna, S.H. Penasihat Hukum/Advokat, beralamat di Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Ngawi, sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN.Ngw tanggal 04 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUDARYATO Alias UNYIL Bin SUDARNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Sudaryato Alias Unyil Bin Sudarno (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair **4 (empat) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan "event"
  - 1 (satu) tabung Redoxon yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram;
    - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram;  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram; dan  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing dibungkus solasi hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;  $\pm 0,32$  (nol koma tiga puluh dua) gram;  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram; dengan jumlah keseluruhan  $\pm 3,09$  (tiga koma nol sembilan) gram.

- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan sedotannya;
- 3 (tiga) buah sedotan putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) lembar kartu simcard nomor 087864063593

## **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam,

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa Heri Sudaryato Alias Unyil Bin SUDARNO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa MELALUI Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

**KESATU**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERI SUDARYANTO alias UNYIL BIN SUDARNO (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di tempat kolam pemancingan ikan masuk Dusun Blibar, Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Dusun Tritis, RT 009 RW 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi saat Terdakwa hendak berangkat memancing di tempat kolam pemancingan ikan masuk Dusun Blibar, Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang ingin memesan membeli sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh seseorang yang memesan sabu tersebut untuk ketemuan di tempat pemancingan yang akan dikunjungi oleh Terdakwa, sebelum berangkat ke tempat pemancingan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam bertuliskan “event” yang didalamnya terdapat sabu yang disiapkan oleh Terdakwa jika sewaktu-waktu ada orang yang akan membelinya, selanjutnya sesampainya di tempat pemancingan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa memancing sembari menunggu jika ada yang akan membeli sabu, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Satresnarkoba Polres Ngawi dan pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan “event”,
- 1 (satu) tabung Redoxon yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram,
  - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram;  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram,  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram,  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram, dan  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram

- 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing dibungkus solasi hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;  $\pm 0,32$  (nol koma tiga puluh dua) gram;  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram; dan  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan sedotannya.
- 3 (tiga) buah sedotan putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- Uang tunai Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merkSamsung warna hitam dengan nomor simcard 087864063593.

Selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Labfor Polda Jawa Timur yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.:04738/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si, Filantari Cahyani, A.Md dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan :

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor barang bukti 14589/2024/NNF

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d 14599/2024/NNF pada uji pendahuluan adalah (+) positif narkoba dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14589/2024/NNF.- s.d 14599/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang -Undang Republik Indonesia No. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli di daerah Kali Deres jakarta barat dari Sdr.Tri Bowo, kemudian Terdakwa mengedarkan atau menjual sabu-sabu tersebut kepada teman-temannya dan mendapatkan keuntungan sebesar lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa HERI SUDARYANTO alias UNYIL BIN (Alm) SUDARNO pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di tempat kolam pemancingan ikan masuk Dusun Blibar, Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi sering dijadikan sebagai tempat jual beli narkoba, setelah menerima informasi tersebut para anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah melakukan pemantauan di tempat kolam pemancingan ikan masuk Dusun Blibar, Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, selanjutnya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mencurigai seseorang yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan “event”,
- 1 (satu) tabung Redoxon yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram,
  - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram;  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram,  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram,  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram, dan  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram
  - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing dibungkus solasi hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;  $\pm 0,32$  (nol koma tiga puluh dua) gram;  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram; dan  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan sedotannya.
- 3 (tiga) buah sedotan putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- Uang tunai Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087864063593.

Selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Labfor Polda Jawa Timur yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.:04738/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si, Filantari Cahyani, A.Md dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan :

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut: Nomor barang bukti 14589/2024/NNF s.d 14599/2024/NNF pada uji pendahuluan adalah (+) positif narkoba dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14589/2024/NNF.- s.d 14599/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang -Undang Republik Indonesia No. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli di daerah Kali Deres Jakarta barat dari Sdr.Tri Bowo;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yophi Dwina S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw





- Bahwa mulanya pada saat bertugas jaga Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kolam pemancingan ikan masuk Dusun Blibar, Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi diduga sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu;
  - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan mendatangi tempat tersebut;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 15.30 Wib pada saat saksi dan petugas lainnya sedang melakukan pemantauan di sekitaran kolam pemancingan ikan ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada ditempat tersebut yang diduga akan melakukan transaksi jual beli seperti menunggu seseorang
  - Bahwa kemudian Saksi dan tim mendatangi Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan Tindakan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
  - Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan :
    - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan "event"
    - 1 (satu) tabung Redoxon yang di dalamnya berisi :
      - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram;
      - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing didalamnya terdapat 5(lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram;  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram; dan  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;
      - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing dibungkus solasi hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 5(lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;  $\pm 0,32$  (nol koma tiga puluh dua) gram;  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;
- dengan jumlah keseluruhan  $\pm 3,09$  (tiga koma nol sembilan) gram.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan sedotannya;
  - 3 (tiga) buah sedotan putih;
  - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah timbangan digital;
  - Uang tunai Rp 510.000,-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087864063593.
- Bahwa barang yang berhasil disita tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi awal terhadap Terdakwa dan didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut didapatkan sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang bernama TRI BOWO alamat: Ds. Kedungprahu Kec. Widodaren Kab. Ngawi. Akan tetapi saat ini TRI BOWO tersebut sedang berada di Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada TRI BOWO yaitu sudah 3 (tiga) kali ini;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada TRI BOWO adalah untuk Terdakwa jual / edarkan kembali kepada orang yang membeli sabu kepada Terdakwa;.
  - Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu mulai sejak sekira 4 (empat) bulan yang lalu;
  - Bahwa Terdakwa menjual serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per @ kantong plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan dengan tanda yang Terdakwa beri lilitan solasi hitam sedangkan untuk yang harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per @ kantong plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan tanpa tanda lilitan solasi hitam;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
  - Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dimiliki Terdakwa adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan kepemilikan atas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Bayu Arif S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa mulanya pada saat bertugas jaga Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kolam pemancingan ikan masuk Dusun Blibar, Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi diduga sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu;
  - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan mendatangi tempat tersebut;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 15.30 Wib pada saat saksi dan petugas lainnya sedang melakukan pemantauan di sekitaran kolam pemancingan ikan ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada ditempat tersebut yang diduga akan melakukan transaksi jual beli seperti menunggu seseorang
  - Bahwa kemudian Saksi dan tim mendatangi Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan Tindakan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
  - Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan :
    - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan "event"
    - 1 (satu) tabung Redoxon yang di dalamnya berisi :
      - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



- 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing didalamnya terdapat 5(lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram;  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram; dan  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;
- 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing dibungkus solasi hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 5(lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;  $\pm 0,32$  (nol koma tiga puluh dua) gram;  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram; dengan jumlah keseluruhan  $\pm 3,09$  (tiga koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan sedotannya;
- 3 (tiga) buah sedotan putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- Uang tunai Rp 510.000,-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087864063593.
- Bahwa barang yang berhasil disita tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi awal terhadap Terdakwa dan didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut didapatkan sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang bernama TRI BOWO alamat: Ds. Kedungprahu Kec. Widodaren Kab. Ngawi. Akan tetapi saat ini TRI BOWO tersebut sedang berada di Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada TRI BOWO yaitu sudah 3 (tiga) kali ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada TRI BOWO adalah untuk Terdakwa jual / edarkan kembali kepada orang yang membeli sabu kepada Terdakwa;.
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu mulai sejak sekira 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per @ kantong plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan dengan tanda yang Terdakwa beri lilitan solasi hitam sedangkan untuk yang harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per @ kantong plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan tanpa tanda lilitan solasi hitam;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dimiliki Terdakwa adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan kepemilikan atas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab Kriminalistik Nomor : LAB.:04738/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si, Filantari Cahyani, A.Md dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan :

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut: Nomor barang bukti

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14589/2024/NNF s.d 14599/2024/NNF pada uji pendahuluan adalah (+) positif narkotika dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14589/2024/NNF.- s.d 14599/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang -Undang Republik Indonesia No. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di tempat kolam pemancingan ikan masuk Dusun Blibar Desa Ngrendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Dusun Tritis, RT 009 RW 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi saat Terdakwa hendak berangkat memancing di tempat kolam pemancingan ikan masuk Dusun Blibar Desa Ngrendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dihubungi oleh seseorang yang ingin memesan membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh seseorang yang memesan sabu tersebut untuk ketemuan di tempat pemancingan yang akan dikunjungi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat ke tempat pemancingan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam bertuliskan "event" yang didalamnya terdapat sabu yang disiapkan oleh Terdakwa jika sewaktu-waktu ada orang yang akan membelinya;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di tempat pemancingan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa memancing sambil menunggu jika ada yang akan membeli sabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan "event"
  - 1 (satu) tabung Redoxon yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram;
    - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing didalamnya terdapat 5(lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram;  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram; dan  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;
    - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing dibungkus solasi hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 5(lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;  $\pm 0,32$  (nol koma tiga puluh dua) gram;  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram; dengan jumlah keseluruhan  $\pm 3,09$  (tiga koma nol sembilan) gram.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan sedotannya;
  - 3 (tiga) buah sedotan putih;
  - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah timbangan digital;
  - Uang tunai Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087864063593.
- Bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama TRI

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



BOWO sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada TRI BOWO yaitu sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada TRI BOWO adalah untuk Terdakwa jual / edarkan kembali kepada orang yang membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu mulai sejak sekira 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per @ kantong plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan dengan tanda yang Terdakwa beri lilitan solasi hitam sedangkan untuk yang harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per @ kantong plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan tanpa tanda lilitan solasi hitam;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan "event"
- 1 (satu) tabung Redoxon yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing didalamnya terdapat 5(lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram;  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram; dan  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;

- 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing dibungkus solasi hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 5(lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;  $\pm 0,32$  (nol koma tiga puluh dua) gram;  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;

dengan jumlah keseluruhan  $\pm 3,09$  (tiga koma nol sembilan) gram.

- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan sedotannya;
- 3 (tiga) buah sedotan putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- Uang tunai Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087864063593;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di tempat kolam pemancingan ikan masuk Dusun Blihar Desa Ngrendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Dusun Tritis, RT 009 RW 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngrambe,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Kabupaten Ngawi saat Terdakwa hendak berangkat memancing di tempat kolam pemancingan ikan masuk Dusun Blibar Desa Ngrendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dihubungi oleh seseorang yang ingin memesan membeli sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh seseorang yang memesan sabu tersebut untuk ketemuan di tempat pemancingan yang akan dikunjungi oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum berangkat ke tempat pemancingan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam bertuliskan "event" yang didalamnya terdapat sabu yang disiapkan oleh Terdakwa jika sewaktu-waktu ada orang yang akan membelinya;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di tempat pemancingan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa memancing sambil menunggu jika ada yang akan membeli sabu;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan "event"
- 1 (satu) tabung Redoxon yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram;
  - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram;  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram; dan  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing dibungkus solasi hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat)





gram; $\pm$  0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram; $\pm$  0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram; $\pm$  0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;  
dengan jumlah keseluruhan  $\pm$  3,09 (tiga koma nol sembilan) gram.

- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan sedotannya;
- 3 (tiga) buah sedotan putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- Uang tunai Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087864063593;
- Bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama TRI BOWO sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada TRI BOWO yaitu sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada TRI BOWO adalah untuk Terdakwa jual / edarkan kembali kepada orang yang membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu mulai sejak sekira 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per @ kantong plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan dengan tanda yang Terdakwa beri lilitan solasi hitam sedangkan untuk yang harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per @ kantong plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan tanpa tanda lilitan solasi hitam;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab Kriminalistik Nomor : LAB.:04738/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si, Filantari Cahyani, A.Md dengan hasil sebagai berikut:

## Pemeriksaan :

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor barang bukti 14589/2024/NNF s.d 14599/2024/NNF pada uji pendahuluan adalah (+) positif narkotika dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14589/2024/NNF.- s.d 14599/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang -Undang Republik Indonesia No. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Heri Sudaryato Alias Unyil Bin Sudarno (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah pelaku dalam melakukan tindak pidananya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu sehingga perbuatannya dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di tempat kolam pemancingan ikan masuk Dusun Blibar Desa Ngrendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu adalah dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Dusun Tritis, RT 009 RW 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi saat Terdakwa hendak berangkat memancing di tempat kolam pemancingan ikan masuk Dusun Blibar Desa Ngrendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dihubungi oleh seseorang yang ingin memesan membeli sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh seseorang yang memesan sabu tersebut untuk ketemuan di tempat pemancingan yang akan dikunjungi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke tempat pemancingan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam bertuliskan "event" yang didalamnya terdapat sabu yang disiapkan oleh Terdakwa jika sewaktu-waktu ada orang yang akan membelinya dan selanjutnya sesampainya di tempat pemancingan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa memancing sambil menunggu jika ada yang akan membeli sabu. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan "event"
- 1 (satu) tabung Redoxon yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram;
  - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing didalamnya terdapat 5(lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram;  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram; dan  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing dibungkus solasi hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 5(lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;  $\pm 0,32$  (nol koma tiga puluh dua) gram;  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram; dengan jumlah keseluruhan  $\pm 3,09$  (tiga koma nol sembilan) gram.

- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan sedotannya;
- 3 (tiga) buah sedotan putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- Uang tunai Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087864063593;

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama TRI BOWO sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah membeli barang bukti berupa serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada TRI BOWO yaitu sudah 3 (tiga) kali. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada TRI BOWO adalah untuk Terdakwa jual / edarkan kembali kepada orang yang membeli sabu kepada Terdakwa;.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per @ kantong plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan dengan tanda yang Terdakwa beri lilitan solasi hitam sedangkan untuk yang harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per @ kantong plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan tanpa tanda lilitan solasi hitam dan keuntungan Terdakwa dari menjual serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab Kriminalistik Nomor : LAB.:04738/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si, Filantari Cahyani, A.Md dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw





Pemeriksaan :

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor barang bukti 14589/2024/NNF s.d 14599/2024/NNF pada uji pendahuluan adalah (+) positif narkotika dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14589/2024/NNF.- s.d 14599/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang -Undang Republik Indonesia No. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan "event"
- 1 (satu) tabung Redoxon yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram;
  - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram;  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram; dan  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing dibungkus solasi hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;  $\pm 0,32$  (nol koma tiga puluh dua) gram;  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram; dengan jumlah keseluruhan  $\pm 3,09$  (tiga koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan sedotannya;
- 3 (tiga) buah sedotan putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) lembar kartu simcard nomor 087864063593;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Sudaryato Alias Unyil Bin Sudarno (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan "event"
  - 1 (satu) tabung Redoxon yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram;
    - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram;  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram; dan  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram;
    - 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing dibungkus solasi hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram;  $\pm 0,32$  (nol koma tiga puluh dua) gram;  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram; dengan jumlah keseluruhan  $\pm 3,09$  (tiga koma nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan sedotannya;
  - 3 (tiga) buah sedotan putih;
  - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) lembar kartu simcard nomor 087864063593;

## Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam,

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syauqi, S.H. , Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28